



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR : 188.45 / 16 /VIII/DPMPTSP-2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD KHARISMA BUNDA**

**BUPATI SIJUNJUNG**

**Membaca**

- : Surat Permohonan Sdr. Junaidi Selaku ketua Pengelola PAUD Kharisma Bunda Nomor : 01/PAUD-KB/TBA-2017 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD (KB) Kharisma Bunda;

**Menimbang**

- a. bahwa lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kharisma Bunda dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Layanan Satuan Paud Sejenis (SPS);  
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kharisma Bunda di Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung

**Mengingat**

1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usian Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

